



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Jalan Raya Soreang KM.17 40911 085318202833

www.disdukcapil.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bandung

Pencetakan KTP-El dan Surat Pengganti KTP-el (SUKET) di Kecamatan dan di dinas

No. SK :

Persyaratan

1. Telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah
2. Surat pengantar RT/RW/Kades/Lurah
3. Fotokopi KK SIAK
4. Mengisi formulir permohonan KTP (F-1.21).
5. Telah melakukan perekaman KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan pembuatan KTP-el
2. Pengolah data Identitas penduduk menerima dan mengoreksi kelengkapan persyaratan - Jika persyaratan tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon, - jika persyaratan lengkap maka diteruskan ke Administrator SIAK Identitas penduduk untuk melakukan Pencetakan data KTP-el
3. setelah berkas di nyatakan lengkap di teruskan ke petugas pencetakan ktp-el
4. melakukan konsolidasi data perekaman KTP-el kepada Kemendagri. - Jika data bermasalah dikembalikan kepada administrator SIAK identitas penduduk, - jika tidak bermasalah dilakukan pencetakan KTP-el dan diregistrasi, selanjutnya diteruskan kepada pengolah data identitas penduduk
5. Pengolah data Identitas penduduk meregistrasi KTP-el dan diteruskan kepada pemohon
6. Pemohon menerima KTP-el

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) Hari / One Day Service

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Jalan Raya Soreang KM.17 40911 085318202833

www.disdukcapil.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bandung

Produk Pelayanan

1. KTP-EI

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran;
2. SMS Getaway;
3. Website Kab Bandung;
4. Website Dinas;
5. Tatap muka langsung melalui Meja Pelayanan Pengaduan.

Pengaduan/saran/masukan yang tidak tertangani oleh petugas pelayanan, dilayani melalui mekanisme pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.